



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx**, agama **xxx**, pendidikan **xxx**, pekerjaan **xxx**, tempat kediaman di **xxx**, Nomor Handphone **xxx**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fardi Winaldi, S.H. dan Rahma Zelita, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **Rahmadevi & Partners** yang berkedudukan di Kantor Cabang di Kinali, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2022 sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx**, agama **xxx**, pendidikan **xxx**, pekerjaan **xxx**, tempat kediaman di **xxx**, Nomor Handphone **xxx**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU., Tanggal 25 Januari 2022, mengemukakan

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal xxx;
1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di xxx sampai berpisah;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

xxx

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
- b. Tergugat tempramen dan sering berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) seperti mencekik Penggugat;
- c. Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk merubah semua sikap Tergugat yang selalu kasar terhadap Penggugat, namun Tergugat selalu marah dan acuh serta tidak memperdulikan ucapan Penggugat;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2020 pertengkaran kembali terjadi karena Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat untuk membeli perlengkapan dapur namun Tergugat marah-marah lalu pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama Xxx dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 8 bulan lamanya.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama 1 tahun 8 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang selalu kasar terhadap Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa 2 anak tersebut di atas yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 di Lubuk Basung dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018 di Padang, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxy yang dibawa oleh Tergugat pada saat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat dan Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
10. Bahwa setelah 3 bulan lamanya berpisah kemudian Penggugat telah berusaha menemui Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx secara baik-baik namun, Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut;
11. Bahwa atas uraian posita di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Xxx kepada Penggugat tanpa syarat apapun. Apabila Tergugat inkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Keamanan Negara (POLRI, TNI, POL PP dan lainnya);

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar dan kerugian yang lebih banyak lagi, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Agama Talu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali;

14. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama:
 - 3.1 **Xxx**, lahir tanggal 25 Oktober 2015 di Lubuk Basung;
 - 3.2 **Xxx**, lahir tanggal 08 Agustus 2018 di Padang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 orang anak yang bernama **Xxx** kepada Penggugat tanpa syarat apapun. Apabila Tergugat inkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Kaeamanan Negara (POLRI, TNI, POL PP dan lainnya);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaa putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat hanya hadir saat pembacaan Putusan. Sementara terhadap ketidakhadiran pada persidangan sebelumnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada saat pembacaan gugatan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx dengan Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx dengan Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. **xxx**, Tempat tanggal lahir xxx. Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mendengar berita bahwa sejak bulan April 2015, keduanya sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut dan saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2020, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, namun saksi pernah bertanya langsung kepada Penggugat dan Penggugat menjelaskan bahwa



permasalahan rumah tangganya disebabkan kelalaian nafkah yang diberikat Tergugat dan sikap Tergugat yang sering marah-marah;

- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sementara anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, Penggugat dengan sungguh-sungguh mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa dirinya kesusahan untuk menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Dirga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pekerjaan dan kondisi ekonomi Tergugat saat ini;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, Tempat tanggal lahir xxx, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kinali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di xxx, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama Xxxdan Xxx;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Penyebab dari pertengkar tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah rumah tangga;
- Bahwa pertengkar dan alasan tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2020, Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah, anak pertama bersama Tergugat sementara anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini dirawat oleh Penggugat, dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya, bahkan saksi mengetahui kesedihan Penggugat yang hingga saat ini sulit bertemu dengan anak pertamanya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat kesulitan menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, kesulitan tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat datang berkunjung menemui Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat hadir pada persidangan pembacaan putusan, dan memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai namun menginginkan anak pertama tetap di bawah asuhan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya terkait perceraian dan hak asuh anak, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak April 2015 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 s.d P.3 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan alat-alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materil dari alat-alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.3 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.3 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pengugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 dan sampai saat ini masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang memberi bukti bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018, adalah benar merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini kedua anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah saudara sepupu dan tetangga Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2015 dan penyebab dari pertengkaran tersebut adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Mei 2020, dengan demikian kesaksian saksi I dan II tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Kaplingan Perumahan Cempaka Emas Blok B No. 29, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa paling kurang sejak beberapa tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak Mei 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018;
7. Bahwa kedua anak tersebut saat ini masih berusia dibawah 12 tahun;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015, saat ini tinggal bersama Tergugat;

9. Bahwa anak kedua Pengugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018, saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun belakangan bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur di bawah 12 tahun;

5. Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2020 dan keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan dengan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan, tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti sudah berpisah sejak 8 bulan lalu hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

‘Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan’.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang serta berusaha menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Tergugat, oleh karenanya dapat disangkakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan telah terbukti pula bahwa kedua anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun yang secara normatif, hak asuhnya melekat pada Penggugat selaku ibunya, kecuali ada hal yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan pasal tersebut, untuk menentukan hak asuh seorang anak, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak tersebut, sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu " *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan* ", dan ternyata sebagaimana dalam proses pembuktian, Penggugat

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa dirinya mampu mengasuh dan merawat anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, karena sejak perpisahan terjadi, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat hingga saat ini dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penetapan hak asuh anak (hadhanah) yang melekat pada seorang ibu, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu*", oleh karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat memenuhi semua syarat tersebut dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan pengasuhan kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh aturan dan ketentuan perundang-undangan mengenai hak asuh anak (hadhanah) telah terpenuhi dan sudah tepat untuk meletakkan hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018 berada dalam asuhan ibunya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan agar dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kedua anak tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan nya juga meminta penyerahan seorang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 yang saat ini tinggal bersama Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, hingga saat ini Penggugat kesulitan untuk menemui anak tersebut, oleh karenanya dapat disangkakan bahwa kesulitan yang dialami Penggugat merupakan saat ini memang benar disebabkan oleh upaya Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penyerahan anak ini erat kaitannya dengan proses eksekusi jika terjadi nantinya, sementara aturan tentang eksekusi anak tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga untuk dapatnya melakukan eksekusi, perlu dipedomani aturan eksekusi secara umum, yang mana dalam aturannya eksekusi harus memenuhi beberapa asas dasar eksekusi yaitu:

1. Putusan yang telah dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh Tergugat;
3. Putusan yang akan dijalankan bersifat condemnatoir;
4. Menjalankan putusan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas tersebut dan kegagalan untuk melakukan eksekusi, Maka Majelis Hakim menilai bahwa amar yang bersifat condemnatoir berupa penyerahan anak dari Tergugat kepada Penggugat merupakan hal yang dapat dibenarkan oleh hukum, hal ini karena amar tersebut dapat menjamin hak-hak Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa amar tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendatangkan kemashlahatan bagi Penggugat karena dengan nyata dapat menjadi sarana Penggugat mendapatkan haknya sebagai pemegang hak asuh, sementara kaidah fiqh menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّائِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan”

Oleh karenanya, demi menjamin kemashlahatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan tuntutan penyerahan seorang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015, dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaa putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan gugatan uang paksa atau dwangsom, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu, alasan hukum gugatan, kebolehan penerapan dwangsom dalam gugatan pokok dan kemampuan Tergugat memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya kesulitan menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat, penjelasan ini mendatangkan kesimpulan umum bahwa selama ini Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan haknya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, baik kerugian yang bersifat materi dan non materi seperti psikis dan lain-lain, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan uang paksa tersebut dapat dinyatakan telah beralasan hukum untuk terjaminnya hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam aturannya, gugatan uang paksa didasarkan pada pasal 259 R.Bg yang memuat ketentuan *"Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan"*, selain itu Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada Tahun 2012 di Manado, pada poin hukum formal angka 6 mencantumkan *"Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom"*, hasil rapat tersebut juga dikuatkan kembali pada hasil rapat koordinasi Mahkamah Agung pada tahun 2019 di Jakarta, pada bidang Hukum Formil angka 1 poin 1.3 yaitu *"Putusan hadanah agar dapat dieksekusi dengan mudah, maka kepada Penggugat harus memuat dalam gugatannya tuntutan dwangsom serta jumlah uang dwangsomnya, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan mencantumkan dwangsom dalam amar putusan"*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkara pokok yang berupa cerai gugat dan hak asuh anak, dapat digabungkan dengan permohonan uang paksa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi kemampuan suami untuk pemenuhan uang paksa tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat tidak menghadirkan alat bukti apapun yang berkaitan dengan penghasilan suami saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim hanya bisa memperkirakan kerugian yang dialami Penggugat jika nantinya Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa walaupun kerugian Penggugat atas kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan nantinya tidak bisa ditakar dalam bentuk uang,

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menentukan jumlah nominal untuk menjamin hak Penggugat dan memberikan daya paksa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa patut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat melalaikan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap, pertimbangan nominal tersebut didasarkan pada kondisi dan pendapatan umum seorang laki-laki yang bekerja setiap harinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan pelaksanaan putusan terlebih dahulu terangkum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, jo. Pasal 191 ayat 1 R.Bg yang memuat ketentuan "pengadilan negeri (in casu Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit". Sementara dalam perkara ini, syarat-syarat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu sebagaimana aturan-aturan diatas tidak terpenuhi karena tidak adanya bukti otentik yang menunjukkan urgensi pelaksanaan putusan terlebih dahulu dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya atas perkara ini. Dengan demikian, tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menguasai kepada Kuasa Hukum pada saat pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memeriksa

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan kelengkapan beracara kuasa hukum untuk bersidang di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat hadir pada saat pembacaan putusan. Meskipun Tergugat hadir, namun karena kehadiran pada saat selesai pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah selesai dan melanjutkan agenda pembacaan putusan tanpa memeriksa ulang perkara tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 dan Xxx, lahir tanggal 08 Agustus 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 25 Oktober 2015 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat melalaikan putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyyah, oleh kami Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyyah, oleh kami Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. sebagai Ketua Majelis, dan Marfiyunaldi, S.Sy., serta Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I,M.H. serta dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marfiyunaldi, S.Sy

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Hakim Anggota

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.

Panitera

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	PNBP	Rp 30.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp 10.000,00
	Jumlah	RP410.000,00

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)